



P U T U S A N

Nomor : 0000/Pdt.G/2017/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten telah memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di CIPONDOH, KOTA TANGERANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Maret 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 30 Maret 2017, nomor 36/Kuasa/1/2017, memberikan kuasa kepada Abdul Khoir, SH.I, MH, dan Drs. H. Tabroni, M.Hum., para Advokad & Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kubah Hijau (LKBH-KH), yang berkedudukan di jalan KH. Hasyim Ashari No. 18, RT. 005, RW.001, kelurahan Nerogtog, kecamatan Pinang, kota Tangerang, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dahulu sebagai **TERGUGAT, SEKARANG PEMBANDING** ;

melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KECAMATAN CIPONDOH, KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deddy Suryadi, SH, MH, dan Ahmad Syarif, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "Arum Daun" yang beralamat di Jl. Pandan Raya, No.26, kelurahan Cibodasari, kecamatan Cibodas, kota Tangerang, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2017, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/SK-PDT.AG/IV/2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 18-04-2017, nomor 27/Kuasa/IV/2017, dahulu sebagai **Penggugat, sekarang Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tng., tanggal 16 Maret 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Utara, Kota Cirebon, untuk dicatat perceraianannya dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang bahwa Pembanding pada tanggal 30 Maret

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 0063/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tng. tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bersamaan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tng, tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding tidak melakukan inzage (memeriksa berkas) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 02 Mei 2017, sedangkan Terbanding memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 02 Mei 2017, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanpa tanggal.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Srg, tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bersamaan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Kuasa Pembanding kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat Surat Kuasa maka penerima kuasa sah untuk mewakili Pembanding, begitu juga untuk Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 0063/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, tepat dan terperinci, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa semua alat bukti, baik dari Pembanding, maupun dari Terbanding telah dipertimbangkan secara formal dan material, dan sudah diberikan penilaiannya dan sudah mengambil fakta dari persidangan serta sudah mengambil kesimpulan bahwa dalil tentang alasan perceraian sudah terbukti;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding adalah rahasia rumah tangga, apalagi diharapkan tidak dilihat/didengar dan atau diketahui oleh sang anak sebagai keturunan yang sedang berkembang jiwa dan pendidikannya, maka dapat diterima bahwa ada saksi tidak melihat atau mendengar peristiwa itu, terutama saksi dari Pembanding.

Menimbang bahwa dengan demikian (pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama) telah nyata bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus, karena sikap saling tidak menyukai antara Pembanding dan Terbanding, sehingga tidak ada lagi saling cinta antara Pembanding dan Terbanding, jelasnya Terbanding tidak lagi menyukai Pembanding sebagai suami. Hilangnya rasa cinta akan mengakibatkan hilangnya pula saling membantu sebagai salah satu azas atau prinsip suatu perkawinan, Vide penjelasan umum pembukaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (a). Dengan demikian mempertahankan perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidak ada nilainya yang baik untuk mencapai kesejahteraan sprituil maupun materiil sebagaimana yang diinginkan dalam suatu rumah tangga bahagia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menguatkan putusan Pengailan Agama Tangerang a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 0063/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tng. tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **08 Juni 2017 Masehi**. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijrah oleh kami **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H, M.H.**, dan **Drs. Sutardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Mulyadi, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ridwan Alimunir, SH., MH.

Anggota,

Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 0063/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muhammad, S.H., MH

Drs. Sutardi

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 150.000,- |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

H. Rifki, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 0063/Pdt.G/2017/PTA.Btn.